

BAB II

**KONSEP TENTANG MAKANAN DAN *SADDU ŻARI’AH* DALAM
HUKUM ISLAM**

A. Konsep Islam tentang Makanan

1. Pengertian Makanan Halal

Secara etimologi *makan* berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui mulut, sedangkan *makanan* ialah segala sesuatu yang dapat dan boleh dimakan.¹ Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta’am* (الطعام) dan jamaknya *alat’imah* (الاطعمة) yang artinya makanan-makanan.² Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dapat dan boleh dimakan oleh manusia, atau segala sesuatu yang boleh dan dapat menghilangkan lapar.³

Halal berasal dari bahasa arab (الحلال) yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.⁴ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’.⁵

¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), hlm. 525.

² Ali Mutahar, *Kamus Mashur, Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2005), hlm. 130.

³ Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1071.

⁴ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 285.

⁵ Abdul Azis Dahlan, et. al., “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, *op. cit*, hlm. 505.

Sedangkan menurut buku Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama menyebutkan bahwa, makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.⁶

Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al-Qur'an dan Al- hadits. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh dan tidak ada larangan dalam Al Qur'an maupun hadits.

2. Dasar Hukum Makanan Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.⁷ Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.”⁸

⁶ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003. hlm. 3.

⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, tej. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 36.

⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Media Group, Cet ke-2, 2007), hlm. 52.

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam al Qur'an :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

Artinya: "Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu di Bumi." (Al-Baqarah:29).⁹

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Tuhan.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.¹⁰

Ada beberapa dasar hukum tentang makanan halal diantaranya yaitu :

a. Al-Qur'an

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء
 مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op. cit.*, hlm. 6.

¹⁰ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, *op. cit.* hlm. 7.

kepada Allah yang kammu beriman kepadaNya.” (QS. Al-Mai’dah 88).¹¹

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (QS. An-Nahl 114).¹²

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Al-Baqarah 168).¹³

Sebenarnya Dalam Al Qur’an makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.

¹¹ Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit. hlm. 162.

¹² Ibid. hlm. 381.

¹³ Ibid. hlm. 32.

Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqoroh: 173).¹⁴

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya :

- 1) Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih; termasuk didalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.
- 2) Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
- 3) Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
- 4) Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hlm. 32.

¹⁵ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*, (Jakarta, 2003), hlm .17.

b. Hadits

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُسْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ ؟ قَالَ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَى عَنْهُ (رواه ابن

مجاهه)¹⁶

Artinya: “Ismail bin Musa As-Suddy menceritakan kepada kita, Saif Ibnu Harun menceritakan kepada kita dari Salman An-Naimy dari abi Usman An-Hahdiy dari Salman Al-Farisi baerkata: Rasulullah SAW ditanya tentang mentega, keju dan kedelai liar? Beliau menjawab: apa apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur’an) adalah halal, apa apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram dan apa apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, maka ia termasuk yang suatu dimaafkan”. (HR. Ibnu Majah).

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبِّ وَمَطْمَعُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟ (روه المسلم)¹⁷

Artinya: “Abu Kuraib Muhammad bin Al-‘Ala menceritakan kepadaku, Abu Usamah menceritakan kepada kita, Fudhail bin Marzuqi menceritakan kepada kita, ‘Adiy bin Tsabit menceritakan kepadaku dari Abi Hazm dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang hal yang baik-baik.

¹⁶ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt., h. 1117.

¹⁷ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjah Al-Qusyairi Al-Yasaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1992, h. 703.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para rasul. Allah berfirman: Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik dan lakukanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Dan firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dan rambutnya yang acak-acakan berdo'a dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata) Wahai Tuhan Wahai Tuhan. Sedangkan makanan, minuman dan pakainnya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin do'anya terkabulkan ?". (HR. Muslim).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو نَحْمَادٍ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُسْتَبْهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا إِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَقَعَ شَيْئاً مِنْهَا يُوشِقُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ (رواه الترمذی) ¹⁸

Artinya: “Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari mujalid dari Sya’ib dari Nu’man bin Basyir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara perkara syubhat (yang samar-samar), banyak oarang yang tidak menetahuiya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah membersihkan diinya untuk agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah ia dan barang siapa yang jatuh dalam hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seseorang yang mengembala daerah itu ketahuilah bahwa setiap negara ada tapal batasnya, dan tapal batas Allah adalah yang diharamkannya”. (HR. At-Turmudzi).

¹⁸ Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa Saurah, *Al-Jami’ As-Shahih w Huwa Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt, hlm. 511.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ
عَنْ عِكرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة)¹⁹

Artinya: “Muhannad bin Yahya menceritakan kepada kita, Abdurrazzaq menceritakan kepada kita, Ma’mar meneritakan kepada kita dari Jabir Al-Ju’fi ‘Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah membahayakan diri sendiri dan janganlah pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibn Majah).

c. Kaidah fikih

أَلَا صَلُّ فِي أَلَا شَيْءٍ النَّافِعَةِ أَلَا بَاحُهُ وَفِي أَلَا شَيْءٍ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

Artinya: “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”²⁰

حُكْمُ الشَّيْءِ أَهْوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَفْسَدَتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ

Artinya: “Hukum asal sesuatu apakah itu haram atau boleh, lihatlah pada mafsadatnya dan kemaslahatannya”²¹

3. Pengertian Makanan Kadarluwarsa dan Jenis-jenis Makanan Tidak

Sehat

Kadaluwarsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka

¹⁹ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwihi Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, *op. cit.* 784.

²⁰ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Departemen Agama RI, 2003), hlm. 76.

²¹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1997), hlm. 50.

makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.²²

a. Produk makanan yang disebut Kadaluwarsa

Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Sedangkan produk makanan yang sudah kadaluwarsa adalah produk yang sudah tidak dijamin keamanannya oleh produsen untuk dikonsumsi.²³

Selain keterangan diatas kemasan makanan yang terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai, maka hal ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman-kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Suatu makanan apabila telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 524.

²³ "Masa Tenggang Kadaluwarsa", <http://www.ummi-online.com/artikel-50-masa-tenggang-kadaluarasa.html>, yang diakses pada 27 Februari, Pukul 09. 15 WIB.

b. Makanan Sehat dan Tidak Sehat serta Persyaratan Makanan Sehat

Makanan yang rusak adalah makanan yang tidak sehat yaitu makanan yang apabila dikonsumsi oleh manusia yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan tubuh yang disebabkan oleh zat-zat kimia, biologi dan enzim yang bekerja secara tidak wajar sehingga memicu perkembangan jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit dan serangan yang dilakukan serangga, pencemaran oleh cacing, dan salah pencampuran ramuan dan pencemaran benda-benda asing pada makanan.²⁴

Makanan yang sehat atau makanan yang tidak rusak dan dapat untuk dikonsumsi memiliki persyaratan sebagai berikut:²⁵

- 1) Sesuai dengan susunan makanan yang diinginkan, dibuat dengan tahap-tahap pembuatannya yang benar dan sesuai dengan seharusnya sehingga makanan tersebut layak untuk dikonsumsi.
- 2) Bebas dari pencemaran benda-benda hidup yang sangat kecil atau jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit atau benda-benda mati yang mengotori pada setiap tahap pembuatan atau dalam urutan penanganannya.
- 3) Bebas dari unsur kimia yang merusak atau bebas dari suatu keadaan yang mudah dirusak oleh unsur kimia tertentu, maupun akibat dari perubahan yang dihasilkan oleh kegiatan enzim dan kerusakan yang disebabkan oleh tekanan, pembekuan, pemanasan, pengeringan dan sejenisnya.
- 4) Bebas dari jasad renik dan parasit yang dapat menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya.

Makanan dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak dapat dipasarkan apabila:²⁶

²⁴ Lukman Saksono, *Pengantar Sanitasi Makanan*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 1.

²⁵ *Ibid*, hlm. 2.

- 1) Mengandung racun dan zat lain yg membahayakan kesehatan
 - 2) Penambahan bahan yg bersifat racun seperti pengawet, pemanis dan pewarna yang bersifat racun
 - 3) Bahan makanan yg kadaluwarsa
 - 4) Berasal dari hewan sakit atau mati karena sakit
 - 5) Pengolahannya tidak memenuhi syarat higiene dan sanitasi.
- c. Efek Samping Mengonsumsi Makanan kadaluwarsa Terhadap Konsumen

Efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang telah tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan.²⁷

Gejala-gejala dari keracunan tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:²⁸

- 1) Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang keluar hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan yang ringan. Selama tubuh dalam keadaan normal, maka akan berangsur sembuh dan tidak akan membahayakan.
- 2) Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare, dan terkadang pusing dan muntah.

²⁶ “Sistem pengawasan makanan di Indonesia”, dalam: <http://kuliahdoktoral-unairs3-files-wordpress.com/2010/03/bab-10-sistem-pengawasan-makanan-di-indonesia.ppt> , diakses pada 2 Maret 2014, Pukul 15.00 WIB.

²⁷ “Keracunan Makanan“, dalam: <http://www.abahjack.com/keracunan-makanan.html> , yang diakses pada 6 Maret 2014, Pukul 01.00 WIB.

²⁸ *Ibid* .

- 3) Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare yang tidak tertahankan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar.

Penderita yang mengalami gejala-gejala tersebut yang ditambah dengan gejala kejang-kejang, pandangan kabur dan disertai pingsan maka keadaan seperti ini termasuk dalam gejala keracunan yang sangat berat.

B. Konsep Islam Tentang *Saddu Żari'ah*

1. Pengertian *Saddu Żari'ah*

Kata *Saad* menurut bahasa berarti “Menutup” dan kata *żari'ah* berarti “Wasilah” atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian maka kata *Saddu Żari'ah* berarti menutup jalan ke suatu tujuan. Menurut Imam as-Satibbi, *Saddu Żari'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju kesuatu kemafsadatan.²⁹ Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *żari'ah* itu sebagai berikut:

هُوَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

²⁹ Nasrun Harun, “*Ushul Fiqih*”, *op. cit.*, hlm.161.

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *zari'ah* itu didahului dengan *saddu* yang artinya “menutup” maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan.³⁰

2. Dasar hukum *Saddu Zari'ah*

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. al-An'am: 108).³¹

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahhan agama lain adalah *al-zari'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci dan sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd al-zari'ah*).³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَأَسْمَعُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “*Rā'ina*”, tetapi Katakanlah: “*Unzhurna*”, dan “dengarlah.” (QS. al-Baqoroh: 104).³³

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Jil. II, Cet. Ke-5, 2008), hlm. 424.

³¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit*, hlm. 190.

³² Muhammad Abu Zahroh, “*Ushul Fiqh*”, Tej. Saefullah Ma'sum, et. Al., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. Ke-3, 1995), hlm. 440.

³³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit*, hlm. 20.

Adanya larangan tersebut dikarenakan ucapan “*rā’ina*”³⁴ oleh orang-orang yahudi dimanfaatkan untuk menghina Nabi. Oleh karena itu, kaum muslimin dilarang mengucapkan kalimat tersebut untuk menghindari timbulnya *ẓari’ah*.³⁵ Selain dari Al-Qur’an dasar *Saddu Ẓari’ah* juga terdapat pada sunnah yaitu:

- a. Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabat sahabatnya.
- b. Nabi melarang kepada kreditor mengambil/menerima hadiah dari debitur, karena cara demikian bisa berakibat jatuh kepada riba.
- c. Nabi melarang penimbunan karena penimbunan itu menjadi *Ẓari’ah* kepada kesempitan/kesulitan manusia.

Masih banyak lagi sunnah Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Menggunakan *Saddu Ẓari’ah* ini. Dari contoh-contoh itu jelas bahwa ada *Ẓari’ah* untuk menolak mafsadah.

Berkenaan dengan *Saddu Ẓari’ah*, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:³⁶

- a. *Saddu Ẓari’ah* digunakan apabila menjadi cara untuk menghindari dari mafsadat yang dinashkan dan sudah tentu.

³⁴ “*Rā’ina*”, berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut Raa’ina Padahal yang mereka katakan ialah Ru’uunah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar Perkataan Rā’ina dengan Unzhurna yang juga sama artinya dengan Rā’ina. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang : As-Syifa’.

³⁵ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, op. cit. hlm. 440.

³⁶ Ahmad Djazuli, “*Ushul Fiqh*”, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 101.

- b. Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan soal amanat (tugas-tugas keagamaan) telah jelas bahwa kemudharatan menyingkalkan amanat lebih besar daripada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar *Saddu Żari'ah*.

Ibn Al-Qayyim menetapkan *Saddu Żari'ah* seperempat dari taklif, karena taklif terdiri dari perintah dan larangan, sedangkan perintah ada dua macam, yang pertama maksudnya sendiri dan kedua jalan untuk sampai kepada maksud dan larangan juga ada dua macam, pertama sesuatu yang dilarang karena adanya mafsadat padanya dan kedua wasilah yang menyampaikan kita kepada mafsadat dan inilah *Saddu Żari'ah* sedangkan menyampaikan kepada perintah disebut *fath Żari'ah*.³⁷

3. Macam-Macam Tingkatan *Saddu Żari'ah*

Terdapat dua macam pembagian *żariah* yaitu:

- a. *Żari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatnya

Menurut Imam Asy-Syathibi, dari segi ini *żari'ah* terbagi dalam empat macam;³⁸

- 1) *Żari'ah* yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Artinya, bila perbuatan *żari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 102.

³⁸ Totok Jumentoro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, tt.), hlm. 295.

- 2) *Zari'ah* yang dilakukan jarang sekali mengandung kemafsadatan. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.
 - 3) *Zari'ah* yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Artinya, kalau *zari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.
 - 4) *Zari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Artinya bila *zari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang.
- b. *Zari'ah* dilihat dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:³⁹

- 1) Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat.
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-aki menikahi perempuan yang ditalak tiga

³⁹ *Ibid*, hlm. 295.

dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama.

4. **Kehujjahan *Saddu Żari'ah***

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-żari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbâth al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd al-żari'ah* adalah salah satu sumber hukum. Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-żari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok:⁴⁰

- a. Ulama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.
- b. Ulama yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-żari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.
- c. Ulama yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka

⁴⁰ <http://rumah-dakwah-indonesia.blogspot.com>. diakses pada hari selasa 11 Maret, 2014, Pukul 13.35 WIB.

yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zhâhir al-lafzh*). Sementara *sadd al-zari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-zari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *sadd zari'ah* itu, meskipun berada dalam kadar penerimaannya. Kalangan Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *sadd zari'ah*.⁴¹

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd zari'ah* ke dalam tiga kelompok, yaitu:⁴²

- a. *Zari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *zari'ah* ke- 1 dan ke- 3 dalam pembagian *zari'ah* menurut Syatibi diatas. Dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang *zari'ah* tersebut.
- b. *Zari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti *zari'ah* bentuk ke- 2 dalam pembagian menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, op. Cit.*, hlm. 429.

⁴² *Ibid.* Hlm. 429-430.

c. *Zari'ah* yang terletak di tengah tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *zari'ah* bentuk ke- 4 dalam pembagian menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat menurut ulama. Syatibi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hambal mengharuskan melarang *zari'ah* tersebut, sedangkan Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *Saddu Zari'ah* adalah kehati hatian dalam beramal ketika menghadapi perbuatan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalakan. Bila sama sama kuat diantaranya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil perinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَفْعُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak *Mafsadah* didahulukan daripada meraih *maslahah*”.⁴³

⁴³ *Ibid.* 403.